KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
BAZNAS KOTA YOGYKARTA
NO : 19/STIEWW/KS/XII/2021
NO : /IV/34.71/XII/2021/1443

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu bertepatan dengan Sembilan Jumadil Ula Seribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Subkhan, M.M
Jabatan : Ketua
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Alamat : Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. H. Syamsul Azhari
Jabatan : Ketua
Instansi : BAZNAS Kota Yogyakarta
Alamat : Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari no 56 Yogyakarta Telp (0274) 549754

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan BAZNAS Kota Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.
2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta	**BAZNAS Kota Yogyakarta**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M	**Drs. H. Syamsul Azhari**

METERAI TEMPEL 16B43AJX446488144